BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 20/PM.00.00/K.ST-08/08/2022 Parigi 22 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,
**Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong**

Di
Parigi

**DASAR :**

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran,Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan proses identifikasi dan penandaan status keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong hingga tanggal 19 Agustus 2024 belum tuntas 100%, sementara Partai Politik sudah harus menindaklanjuti dengan waktu yang tersedia sebagaimana jadwal yang ada, untuk itu dihimbau agar dapat :

1. Melaksanakan proses Verifikasi Administrasi secara efektif sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
2. Membangun komunikasi yang efektif dengan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi.
3. Memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh Partai Politik calon peserta Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan tahun 2024.

4. Memperhatikan subjek yang dilarang menjadi anggota parpol berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**
**KETUA**

**Ttd.**

**MUCHLIS ASWAD**

Tembusan:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*